

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2023



DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok A.No.2 dan 3 Kabupaten Sidenreng Rappang **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR: 94 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- ^{2.} Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ^{4.} Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ; Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanagan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun (Lembaran 2008 2, Tambahan Lembaran Nomor Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 235);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keshatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang ;

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang Pada tanggal : 11 Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB KAN SIDENRIADA. Sidenreng Rappang

McHOALINE P. 19701202 199103 1 005

Lampiran : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

Kab. Sidenreng Rappang

Nomor: 49

Tanggal: 11 Februari 2021

Nama Unit Organisasi: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TUGAS DAN FUNGSI:

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	SUMBER DATA
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan)	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan)	1. Indeks Kesehatan	69,89	Renstra Dinkes
		2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	7	Renstra Dinkes
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	19,5	Renstra Dinkes
		4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	< 1	Renstra Dinkes
		5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	330	Renstra Dinkes
		6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	Renstra Dinkes
		7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	78	Renstra Dinkes
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera . (Urusan Bid. Dalduk dan KB)		8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,14	Renstra Dinkes
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (Urusan Bid. Dalduk dan KB)	9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,2	Renstra Dinkes
	3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Urusan Bid. Dalduk dan KB)	10. Ratio Akseptor KB	76,61	Renstra Dinkes

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan KB

Kab. Sidenreng Rappang

Nip. 19701202 199103 1 005